




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT










Nomor	SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. SMU
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	2. S.1 Syari'ah
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	3. S.1 Hukum
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	4. S.2 Hukum
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan perkara	Alat tulis, komputer, aplikasi SIPP, jaringan LAN,
2.	SOP Persidangan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Jika SOP tidak dijalankan, maka perkara tidak tuntas	Data persidangan, BAS Tundaan dalam aplikasi SIPP, instrumen pemeriksaan setempat

LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Kasir	JS/SJP	Panitera	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengecek panjar biaya pemeriksaan setempat						Instrumen panjar biaya perkara	5 menit	Pengecekan panjar biaya perkara sudah diperintahkan
2	Mengecek dan melaporkan kepada Majelis Hakim tentang biaya pemeriksaan setempat						Instrumen panjar biaya perkara	10 menit	Panjar biaya perkara sudah dicek
3	Memerintahkan pihak untuk menambah panjar perkara pemeriksaan setempat						Instrumen tambah panjar	10 menit	Tambah panjar sudah diperintahkan
4	Menerima dan mengeluarkan panjar biaya pemeriksaan setempat						Bukti bayar	10 menit	Tambah panjar sudah diterima
4	Membuat penetapan untuk pemeriksaan setempat.						Penetapan	10 menit	Penetapan sudah dibuat
4.	Menunda persidangan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat (Descente).						Instrumen penundaan sidang	5 menit	Sidang ditunda
5	Memerintahkan Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Pejabat terkait						Instrumen surat pemberitahuan	5 menit	Pembuatan surat sudah diperintahkan
6	Membuat surat pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada pejabat terkait						Surat Pemberitahuan	20 menit	Surat Pemberitahuan sudah dibuat
7	Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pejabat terkait						Surat Pemberitahuan	180 menit	Surat Pemberitahuan sudah disampaikan
8	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat						Berkas dan Sarana Persidangan	180 menit	Berita Acara Pemeriksaan Setempat sudah dilaksanakan
Waktu yang diperlukan : 435 menit									



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA TENTANG STANDAR KOMPONEN BIAYA PS

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/21/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12//HK.05/..//20..

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan pada penetapan besarnya panjar biaya perkara, maka dipandang perlu merubah biaya panggilan dan biaya pemberitahuan kiranya perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- b. Bahwa untuk itu perlu meninjau kembali serta memperbaharui dan menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0197/HK.05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat : 1. HIR Pasal 121, 181 dan 182;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan KMA Nomor : 027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 4 November 2008 Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008;
11. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2016 tertanggal 01 April 2016 tentang prosedur mediasi;
13. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/1422/Hk.05/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;

14. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2274/ KU.04.1/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Biaya Perkara;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3015/HK.05/IX/2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 29 September 2009.
17. Hasil Rumusan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016 tanggal 18 Desember 2016 tentang Biaya perkara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/...../HK.05/ .../20..... tanggal20... tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- Kedua : Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan khusus perkara Cerai Thalak/Cerai Gugat yang diajukan oleh Advokat (Kuasa Hukum) Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat ditambah 1 X panggilan;
- Keempat : Khusus perkara cerai thalak/cerai gugat yang diajukan yang salah satu pihaknya diluar wilayah Kota Sukabumi ditambah Biaya pengiriman surat dan wesel dan panggilan disesuaikan dengan Radius Pengadilan Agama yang dituju
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal **20..** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....
NIP.

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/...../HK.05/I/20..

TANGGAL : 20..

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	URAIAN	PERKIRAAN PERINCIAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PERMOHONAN :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
2.	CERAI TALAK :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
3.	CERAI GUGAT DAN GUGATAN LAINNYA :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
4.	BANDING :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
5.	KASASI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
6.	PENINJAUAN KEMBALI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
7.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (DISCENTE) :		
	Pemeriksaan per lokasi :		
	a. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah Setempat	Rp.000,-	
	b. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.000,-	
	c. Biaya Transportasi Petugas	Rp.000,-	
	J U M L A H	Rp.000,-	
8.	SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
9.	AANMANING PELAKSANAAN PUTUSAN/ EKSEKUSI :		

	J U M L A H	Rp.000,-	
10.	EKSEKUSI : J U M L A H	Rp000,-	
11.	LELANG EKSEKUSI : J U M L A H	Rp000,-	

Sukabumi, 20...

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

.....
NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

TAKSIRAN RINCIAN BAYAR PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/21/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN TAKSIRAN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

- a. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
- b. NAMA PARA PIHAK
1. Penggugat :
2. Tergugat :
- c. LOKASI PEMERIKSAAN :
- d. PERKIRAAN TRANSPORT : Rp. (.....)

Sukabumi, 20....

Petugas Pendaftaran

(.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SKUM TAMBAH PANJAR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/21/04	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SKUM TAMBAH PANJAR BIAYA PERKARA

- a. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
b. Sisa Panjar Yang Tersedia :
c. NAMA PARA PIHAK :
d. Jumlah Tambah Panjar Biaya : Rp.,- (.....)

Sukabumi,..... 20
Ketua Majelis

(.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI SETOR BANK

Kode Dokumen FM/AP/21/05	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Bank Muamalat **TANDA BUKTI SETORAN TUNAI**
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

No. Rek: 161 003 6867 8920 441 128
Pengadilan Agama Sukabumi

Nº 000146

Tanggal 27 07 17

LUNAS

Bismillahirrahmaanirrahim

No. Perkara :/Pdt...../20...../PA.Smi.
Nama Penggugat/Pemohon : *Sha Fanda*
Alamat :
Untuk Pembayaran : *Payar biaya perkara*

JENIS SETORAN
 Tunai
 Pemindahbukuan
No. Rekening

Bank Muamalat
Panjar Biaya Perkara (dalam angka) Rp. *531.000*
Terbilang *lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas, Tandatangan Kasir, Cap Pengadilan Agama, dan/atau Cap Bank Muamalat

Kasir Pengadilan Agama Sukabumi,2016
Penyetor
NIP.

Lembar 1 (hijau) : Untuk Bank Lembar 2 (putih) : Untuk Penggugat/Pemohon Lembar 3 (merah) : Untuk kasir Lembar 4 (kuning) : Untuk Bertas



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BERITA ACARA SIDANG

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/21/06	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA SIDANG

Nomor.....

Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari.....dalam perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

melawan

....., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan,sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Kuasa Penggugat datang menghadap kemuka persidangan;

Kuasa Tergugat datang menghadap kemuka persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa agenda sidang hari ini adalah penyampaian replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara;

Atas pertanyaan Ketua Majelis KuasaTergugat menyatakan telah siap untuk mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara pada hari ini, dan atas izin Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyampaikan replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara secara tertulis tertanggal..... yang isinya sebagai berikut :

Sukabumi,

No :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KepadaYth :

Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Perkara

Nomor. XXXXXXXX

Pada Pengadilan Agama Sukabumi

PERIHAL : PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

Dengan hormat ,

Perkenankan kami :....., yang beralamat kantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal....., mewakili, untuk kepentingan dan atas nama XXXXXXXXXXXXX selaku TERGUGAT dalam Perkara No.XXXXXXX, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap harta peninggalan berupa:

1.
2. ;
3. ;

Adapun permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) ini kami ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

Atas perkenan serta perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Kuasa Hukum Tergugat

Setelah replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara tersebut dibacakan, Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada perubahan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan Kuasa Para pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, skorsing sidang dicabut dan Kuasa Para pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini ditunda sampai dengan hari.....tanggal....., pukul.....WIB, untuk sidang insidentil. Dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Para Pihak supaya datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/21/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

Nomor/Pdt.G/...../PA.Smi

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari, tanggal, dalam perkara pihak-pihak antara :

....., sebagai Penggugat;

melawan

....., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan :

Sama seperti persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa obyek yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat berupa :

1. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak diseluas..... Sertifikat Hak Milik Nomor.....atas nama..... (Tergugat) Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan.....

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelan Selatan berbatasan dengan.....

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diseluas..... Sertifikat Hak milik Nomor.....atas nama..... (Tergugat), Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan.....

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya Rumah Kontrakan dan Garasi yang terletak di, sertifikat Hak milik nomor, luas atas nama Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan.....

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

Setelah Majelis Hakim bersama-sama Jurusita Pengganti melaksanakan pengukuran serta menentukan batas-batas obyek sengketa berupa tanah/rumah, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah dan dua bangunan yang terletak di seluasSertifikat Hak Milik Nomoratas nama (Tergugat). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan.....

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

Tanah tersebut di atas nyata adanya dengan luas tanah sama dengan yang ada di sertifikat tersebut di atas, dan tanah tersebut satu bidang dengan dua bangunan.

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diseluas.....Sertifikat Hak milik Nomor.....atas nama..... (Tergugat), Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan.....

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dengan luas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat adalah nyata adanya, dengan batas-batas sesuai dengan batas tersebut di atas.

3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya Rumah Kontrakan dan Garasi yang terletak di, sertifikat Hak milik nomor, luas atas nama Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan.....

Sebelah Timur berbatasan dengan.....

Sebelah Selatan berbatasan dengan.....

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dengan luas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat adalah nyata adanya, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda pemeriksaan perkara ini sampai pada hari, tanggal untuk kesimpulan, dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....